


79. Surat Pengawasan Bongkar Barang Berbahaya

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. 2. PP No. 20 tahun 2010 tentang angkutan di perairan. 3. PM No. 02 tahun 2010 tentang pedoman penanganan bahan / barang Berbahaya. 4. PM.77 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBK yang Berlaku pada DITJEN HUBLA 5. Kep. Dirjenhubla No. UM.48/4/2-01 tentang pedoman pelaksanaan penanganan bahan/barang berbahaya. 6. Solas 1974 Bab VII / IMDG Code. 7. Marine Pollution 1973/ 1978.
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan 2. Daftar Barang 3. Manifest / BL / IMO Declaration DG 4. DOC (<i>Document of Compliance Special Requirements for Ship Carrying Dangerous Goods</i>) 5. Pembayaran PUPK 9 <p>BB Kelas 1:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Kuasa dari Pemilik Barang ke Pelayaran 2. Surat Permohonan Pengawasan Barang dari KP3 3. Mengetahui BAIS Setempat 4. Ijin / Rekomendasi Import dari Mabes TNI 5. Surat Ijin Pembelian / Pengguna dari Mabes TNI 6. Surat Pernyataan Truck Losing dari Pemilik <p>BB Kelas 3/4/8/9 (Limbah B3) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ijin Pengumpul, Pengangkut, Pemanfaatan dari Kementerian Lingkungan Hidup 2. Ijin Muat dari pelabuhan asal 3. Rekomendasi angkut limbah dari Syahbandar setempat 4. Ijin Pengangkutan dari Dirjen Darat (<i>Trucking</i>) 5. Manifes dari Bapedal <p>BB Kelas 7 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ijin dari Bapeten (Badan Pengendalian Tenaga Nuklir)
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Sistem :</p> <p>Pengawasan terhadap kegiatan Bongkar Barang Berbahaya;</p> <p>Mekanisme :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengajukan permohonan kepada Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok; 2. Memverifikasi persyaratan dan dokumen ; 3. Menerbitkan Surat Pengawasan Bongkar Barang Berbahaya; 4. Petugas pengawas melaksanakan Pengawasan Bongkar Barang Berbahaya. <p>Prosedur :</p> <p>(terlampir dalam halaman selanjutnya)</p>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Total Waktu Penyelesaian 205 Menit atau 03 Jam 25 menit

5.	Biaya / Tarif	<p>a. Untuk muatan dalam bentuk curah (<i>bulk</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Curah Padat (<i>solid bulk</i>) per ton per muatan Rp.25 2. Curah Cair (<i>liquid oil and chemical in bulk</i>) per ton per muatan Rp.30 3. Curah Gas (<i>liquified and pressures gas</i>) per ton per muatan Rp.35 <p>b. Untuk muatan dalam bentuk kemasan (<i>package</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Yang dimuat di dalam ruang muat / geladak kapal per ton per muatan Rp.7.500 2. Yang dimuat di dalam kemasan / container (consolidated) per container per muatan Rp.10.000 <p>c. Untuk muatan barang berbahaya <i>Radioactive Class 7</i> Per kemasan Rp.500.000</p>
6.	Produk Layanan	Surat Pengawasan Bongkar Barang Berbahaya
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer / Printer. 2. Internet access. 3. Buku Agenda. 4. Buku Pencatatan PUPK.
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah mengikuti Diklat Penanganan Barang Berbahaya / memiliki sertifikat IMDG Code. 2. Memiliki kemampuan dalam pengoperasian Komputer. 3. Memiliki kemampuan dalam penghitungan PUPK 9.
9.	Pengawasan Internal	Kepala Seksi Penjagaan
10.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Kotak pengaduan saran dan kritik</p> <p>Email : pengaduanpelayanan.syb.tpk@gmail.com</p>
11.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat pelayanan & SKP tahunan setiap pelaksana
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pakta integritas, visi dan misi
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi hasil kerja pelaksana yang bertugas tercantum dalam iku (indikator kinerja utama)

Flowchart Pelayanan Surat Pengawasan Bongkar Barang Berbahaya



CATATAN :

1. Total waktu proses 205 menit atau 03 jam 25 menit
2. Waktu tersebut diatas dapat dijadikan acuan apabila dalam kondisi normal

